



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY;**
- Tempat lahir : Singaraja;
- Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Juli 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. (Alamat Tinggal: Jalan Gunung Lumut Nomor 19, Desa padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **AGUS KURNIAWAN alias AGUS;**
- Tempat lahir : Muna;
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Agustus 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Sidomakmur, Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat. (Alamat Tinggal: Jalan Tukad Badung Nomor 12, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat hukumnya **H. Usman dan Mochamad Syarippuddin, S.H.**, Para Advokat yang sama-sama berkedudukan di Dusun Abasan Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register Nomor:465/SKN/PN Tab/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:93/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan *pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun* dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link;
- 1 (satu) buah celana pendek kain merek H.M.;

***dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO beserta STNK atas nama NI LUH NIK PURNAMAWATI;

***dikembalikan kepada saksi Gede Agus Widiasta***

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1901 warna hitam biru dengan nomor sim card 081296573763;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor sim card 0881037820974;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo F3 warna hitam dengan nomor sim card 082313179932;

***dirampas untuk negara***

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan hukum BAP dan dakwaan Penuntut Umum ke 1 dan ke 2, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
2. Menyatakan hukum dakwaan Penuntut Umum ke 1 dan ke 2 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANNDIA Alias Aldy dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN Alias Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) penuntut umum tersebut;
4. Menyatakan hukum membebaskan terdakwa - I ALDY RIZALDYE LEOWANNDIA Alias Aldy dan Terdakwa - II AGUS KURNIAWAN Alias Agus dari segala dakwaan ke 1 dan ke 2 penuntut umum tersebut;
5. Menyatakan hukum memulihkan hak terdakwa - I ALDY RIZALDYE LEOWANNDIA Alias Aldy dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN Alias Agus dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan dan membebaskan terdakwa - I ALDY RIZALDYE LEOWANNDIA Alias Aldy dan Terdakwa - II AGUS KURNIAWAN Alias Agus dari tahanan Lapas Kelas II Tabanan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU:

- Jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa masih muda.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk nafkah isteri dan anak-anak yang masih dibawah umur;
5. Terdakwa belum pernah dipidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh alasan yang dijelaskan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan/pledoi atas nama Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II)**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa II dihubungi oleh KADEK (DPO) melalui chat whatsapp meminta tolong untuk dicarikan shabu dan mengajak untuk menggunakannya bersama-sama dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui chat whatsapp meminta tolong untuk dicarikan shabu dan diantar bertemu dengan KADEK (DPO). Terdakwa II juga berjanji akan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan mengajaknya untuk menggunakan shabu bersama. Lalu sekitar pukul 21.45 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengirimkan nomor rekening dan meminta Terdakwa II untuk membayar shabu yang dibeli dengan mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut. Kemudian Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Brilink counter daerah Renon Denpasar. Setelah itu, Terdakwa II mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa I dengan cara memfoto bukti transfer tersebut dan dikirim melalui Whatsapp. Selanjutnya, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk menjemputnya di Jalan Pulau Kawe Denpasar. Sesampainya Terdakwa II di tempat Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa PUTRA (DPO) meminta mereka untuk menunggu sebentar dan mengambil shabu tersebut di daerah Kedonganan Kuta Selatan. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut yang dibeli dari PUTRA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO. Setelah sampai di tempat, PUTRA (DPO) meminta mereka untuk menunggu, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki memberikan 1 (satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih atas perintah PUTRA (DPO) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikannya kepada Terdakwa II. Selanjutnya 1

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab





(satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih tersebut dimasukkan Terdakwa II kedalam pembungkus rokok Camel;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, Terdakwa II kembali menghubungi KADEK (DPO) lalu KADEK (DPO) membagikan lokasi tempat tinggalnya. Kemudian pada ahari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.25 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Tabanan untuk bertemu dengan KADEK (DPO). Saat sudah dekat dengan lokasi yang diberikan oleh KADEK (DPO), Terdakwa II menghubungi KADEK (DPO) namun KADEK (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk menunggu;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, kabupaten Tabanan, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, S.H dan saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabanan mendapat informasi dari masyarakat dan curiga terhadap gerak-gerik Para Terdakwa, kemudian datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar bukti Transfer BRI Link:

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) grm netto yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari PUTRA (DPO) dan akan diberikan kepada KADEK (DPO):

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabanan pada tanggal 15 Juli 2024 diperoleh berat barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1015/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



1. **7230/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **7231/2024/NF** dan **7232/2024/NF** berupa cairan warna **kuning/urine** seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY** (selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**) dan **Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS** (selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II**), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa II dihubungi oleh KADEK (DPO) melalui chat whatsapp meminta tolong untuk dicarikan shabu dan mengajak untuk menggunakannya bersama-sama dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui chat whatsapp meminta tolong untuk dicarikan shabu dan diantar bertemu dengan KADEK (DPO). Terdakwa II juga berjanji akan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan mengajaknya untuk menggunakan shabu bersama. Lalu sekitar pukul 21.45



WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengirimkan nomor rekening dan meminta Terdakwa II untuk membayar shabu yang dibeli dengan mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut. Kemudian Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Brilink counter daerah Renon Denpasar. Setelah itu, Terdakwa II mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa I dengan cara memfoto bukti transfer tersebut dan dikirim melalui Whatsapp. Selanjutnya, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk menjemputnya di Jalan Pulau Kawe Denpasar. Sesampainya Terdakwa II di tempat Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa PUTRA (DPO) meminta mereka untuk menunggu sebentar dan mengambil shabu tersebut di daerah Kedonganan Kuta Selatan. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut yang dibeli dari PUTRA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO. Setelah sampai di tempat, PUTRA (DPO) meminta mereka untuk menunggu, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki memberikan 1 (satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih atas perintah PUTRA (DPO) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikannya kepada Terdakwa II. Selanjutnya 1 (satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih tersebut dimasukkan Terdakwa II kedalam pembungkus rokok Camel;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, Terdakwa II kembali menghubungi KADEK (DPO) lalu KADEK (DPO) membagikan lokasi tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.25 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju Tabanan untuk bertemu dengan KADEK (DPO). Saat sudah dekat dengan lokasi yang diberikan oleh KADEK (DPO), Terdakwa II menghubungi KADEK (DPO) namun KADEK (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk menunggu;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, kabupaten Tabanan, saksi I GEDE MADE YUSDIANA PUTRA, S.H dan saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabanan mendapat informasi dari masyarakat dan curiga terhadap gerak-gerik Para Terdakwa, kemudian datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang





seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar bukti Transfer BRI Link;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) grm netto yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari PUTRA (DPO) dan akan diberikan kepada KADEK (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabanan pada tanggal 15 Juli 2024 diperoleh berat barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1015/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **7230/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **7231/2024/NF dan 7232/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

*Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa **ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY** dan **AGUS KURNIAWAN alias AGUS** tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 93/Pid.Sus/2024/PN Tab atas nama Para Terdakwa **ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY** dan **AGUS KURNIAWAN alias AGUS** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda als Aldy dan Agus Kurniawan Alias Agus berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 saksi bersama tim opsnal melakukan patroli di seputaran Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 saksi bersama tim opsnal melakukan patroli di seputaran Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya pada saat kami melaksanakan patroli saksi melihat terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian saksi sepakat untuk membuntuti terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan pada saat saksi membuntuti terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, saksi melihat terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS berhenti di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan serta menelpon dengan gelagat yang mencurigakan. Karena kami merasa curiga dengan gelagat terdakwa ALDY RIZALDYE

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS lalu sudah termasuk hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.45 WITA saksi sepakat untuk mendekati terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan saksi langsung memegang dan mengamankan mereka berdua serta memberitahukan maksud penggeledahan. Setelah itu saksi mengecek handphone terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan didalam handphone terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, saksi menemukan percakapan shabu dengan orang yang bernama panggilan KADEK. Selanjutnya saksi memanggil saksi – saksi yaitu I KOMANG EDI WIRAWAN dan I MADE WINAYA. Setelah saksi – saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan di depan terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca. Sedangkan di dalam saku belakang sebelah kiri celana pendek kain merek H.M yang dipakai oleh terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS pada saat itu, Saksi juga menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk mengambil shabu tersebut lalu shabu tersebut terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS ambil menggunakan tangan kanan. Dan ketika ditanyakan tentang pemilik barang bukti shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut milik mereka berdua;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan AGUS KURNIAWAN alias AGUS apakah memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut, keduanya mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa jarak antara Pembungkus rokok Camel tersebut dengan posisi Para Terdakwa cukup dekat kurang lebih 2 meter;



- Bahwa Para Terdakwa posisinya sudah turun dari motor ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi, shabu tersebut dibeli oleh AGUS akan digunakan oleh Para Terdakwa dengan seseorang yang bernama KADEK;
- Bahwa dari hasil interogasi, AGUS membeli shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh PUTRA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pembungkus rokok CAMEL, celana pendek kain merk H.M, Handphone dengan merk Iphone 11, Handphone dengan merk Oppo F3, Handphone dengan merk Vivo 1901, Foto sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih sebagai barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kesemuanya telah Saksi amankan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut milik Para Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS;
- Bahwa pengeledahan tersebut, selain dari kepolisian juga disaksikan oleh masyarakat yang bernama I MADE WINAYA sebagai Pecalang Desa Setempat dan I KOMANG EDI WIRAWAN sebagai Kelihan Dinas;
- Bahwa yang mengirim uang Rp 400.000 (empat ratus ribu) tersebut adalah Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi, yaitu:

- Bahwa Saksi menyatakan HP merk Vivo yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan menurut Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY menyatakan HP merk Vivo tersebut bukan miliknya;

**2. Saksi I KOMANG EDI WIRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kelihan dinas diminta untuk menyaksikan pengeledahan kepada Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda als Aldy dan Agus Kurniawan Alias Agus bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan karena dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 01.45 WITA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 01.45 WITA saksi sedang berada di Bale Banjar. Kemudian saksi dicari ke balai Banjar oleh polisi dari Polres Tabanan karena saksi sebagai Kelihan Dinas, Kemudian polisi tersebut meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana saksi melihat Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS sudah diamankan oleh polisi. Setelah itu polisi tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan di depan Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca. Sedangkan di dalam saku belakang sebelah kiri celana pendek kain merek H.M yang dipakai oleh Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS pada saat itu, Saksi juga melihat polisi menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link. Setelah itu saksi melihat polisi menyuruh Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk mengambil shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS ambil menggunakan tangan kanan. Dan ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut pada saat itu saksi mendengar Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut milik mereka berdua serta Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat itu kebetulan saksi dan beberapa orang sedang mengadakan acara Nobar (nontong Bareng) Sepak Bola;
- Bahwa Saksi saat itu bersama teman yang bernama I MADE WINAYA, 4 orang polisi dan Para Terdakwa ketika berada di lokasi kejadian;





- Bahwa saat melakukan pengeledahan jarak saksi dan posisi Para Terdakwa cukup dekat kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS sudah berada ditempat kejadian dan sudah dipegang oleh polisi. Motor terparkir disebelah mereka dalam kondisi pecah ban;
- Bahwa pembungkus rokok CAMEL tersebut ditemukan di kanan jalan, dengan jarak kurang lebih 1 meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan barang bukti tersebut baru mengaku. Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengaku bahwa barang tersebut sengaja ditaruh disitu;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian gelap namun masih bisa untuk melihat;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok CAMEL, celana pendek kain merk H.M, Handphone dengan merk Iphone 11, Handphone dengan merk Oppo F3, Handphone dengan merk Vivo 1901, Foto sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih;
- Bahwa saat pengeledahan, Handphone (HP) yang ditemukan hanya ditemukan 1 unit HP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi I MADE WINAYA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pecalang diminta untuk menyaksikan pengeledahan kepada Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda als Aldy dan Agus Kurniawan Alias Agus bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan karena dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 01.45 WITA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 01.45 WITA saksi sedang berada di Bale Banjar. Kemudian saksi dicari ke balai Banjar oleh polisi dari Polres Tabanan karena saksi sebagai Kelihan Dinas, Kemudian polisi tersebut meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana saksi melihat Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS sudah diamankan oleh polisi. Setelah itu polisi tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan di depan Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS, saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca. Sedangkan di dalam saku belakang sebelah kiri celana pendek kain merek H.M yang dipakai oleh Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS pada saat itu, Saksi juga melihat polisi menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link. Setelah itu saksi melihat polisi menyuruh Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk mengambil shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS ambil menggunakan tangan kanan. Dan ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut pada saat itu saksi mendengar Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut milik mereka berdua serta Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat itu kebetulan saksi dan beberapa orang sedang mengadakan acara Nobar (nontong Bareng) Sepak Bola;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saksi melihat terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan tersangka AGUS KURNIAWAN alias AGUS serta barang bukti tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan jarak saksi dan posisi Para Terdakwa cukup dekat kurang lebih 1 meter;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS sudah berada ditempat kejadian dan sudah dipegang oleh polisi. Motor terparkir disebelah mereka dalam kondisi pecah ban;
- Bahwa pembungkus rokok CAMEL tersebut dikanan jalan, dengan jarak kurang lebih 1 meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa ada awalnya Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan barang bukti tersebut baru mengaku. Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengaku bahwa barang tersebut sengaja ditaruh disitu;
- Bahwa kondisi gelap namun masih bisa untuk melihat di lokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok CAMEL, celana pendek kain merk H.M, Handphone dengan merk Iphone 11, Handphone dengan merk Oppo F3, Handphone dengan merk Vivo 1901, Foto sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih;
- Bahwa saat penggeledahan, Handphone (HP) yang ditemukan hanya ditemukan 1 unit HP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi GEDE AGUS WIDIASA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik motor Honda Beat yang dipakai dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda als Aldy dan Agus Kurniawan Alias Agus;
- Bahwa saksi terlebih dahulu hanya kenal dengan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS karena bekerja di proyek yang sama di Denpasar, kemudian oleh AGUS dikenalkan dengan Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY;
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi sedang beristirahat bekerja, oleh Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengatakan meminjam motor untuk keluar sebentar namun saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS pergi;
- Bahwa sehari-hari saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saudara dari Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY bahwa motor saksi diambil oleh Polisi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO beserta STNK atas nama NI LUH NIK PURNAMAWATI adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabanan pada tanggal 15 Juli 2024 diperoleh berat barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1015/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **7230/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **7231/2024/NF** dan **7232/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 19.00 WITA Terdakwa I sedang berada di tempat tinggal kakak di Jalan Pulau Kawe Renon Denpasar. Kemudian Terdakwa I dichat lewat whatsapp oleh AGUS KURNIAWAN alias AGUS meminta tolong kepada untuk dicarikan shabu. Karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa I sudah pernah menggunakan shabu bersama dengan AGUS KURNIAWAN alias AGUS. Setelah itu AGUS KURNIAWAN alias AGUS juga meminta tolong kepada untuk diantar bertemu dengan seseorang perempuan dan pada saat itu AGUS KURNIAWAN alias AGUS juga memberitahu akan memberikan Terdakwa I upah dari mengantar tersebut sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga mau diajak untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu tersebut. Setelah itu pada jam 21.45 WITA Terdakwa I mengirim chat kepada PUTRA mau membeli shabu. Kemudian PUTRA mengirimkan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa I mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I menghubungi AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan menyuruh AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening tersebut. Setelah itu AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengirimkan Terdakwa I foto bukti transfer uang pembelian shabu tersebut lalu foto bukti transfer uang pembelian shabu tersebut Terdakwa I kirim kembali kepada PUTRA. Kemudian Terdakwa I dan AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengambil shabu tersebut di daerah Kedonganan Kuta Selatan sekitar jam 23.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO. Sampai di daerah Kedonganan Kuta Selatan Terdakwa I kembali menghubungi PUTRA sudah sampai di tempat biasa lalu berselang beberapa menit datang seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal. Setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan Terdakwa I 1 (satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan Terdakwa I berikan kepada AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk disimpan;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa I berangkat dan mengajak AGUS KURNIAWAN alias AGUS menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Jalan Gunung Lumut nomor 19, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Sesampai disana AGUS KURNIAWAN alias AGUS meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diantar bertemu dengan seorang perempuan di daerah Tabanan. Setelah itu sudah termasuk hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 00.24 WITA Terdakwa I kembali berangkat menuju ke daerah Tabanan bersama dengan AGUS KURNIAWAN alias AGUS dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO. Kemudian di perjalanan AGUS KURNIAWAN alias AGUS menelpon temannya yang mau diajak bertemu yang bernama KADEK dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I karena handphone AGUS KURNIAWAN alias AGUS batrenya tinggal sedikit. Setelah sampai di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Terdakwa I bersama dengan AGUS KURNIAWAN alias AGUS berhenti lalu pada saat itu Terdakwa I buang air kecil sedangkan AGUS KURNIAWAN alias AGUS masih berada di samping sepeda motor. Kemudian sekira jam 01.45 WITA ada beberapa orang yang datang mendekati kami dan beberapa orang tersebut

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwa I bersama dengan AGUS KURNIAWAN alias AGUS;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS dari kampung dan sudah berteman kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di bidang Pariwisata sebagai Bartender dan DJ (disk Joki);
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan apa – apa di badan namun pada aera sekitar ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sedangkan shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS yang dimasukkan ke dalam sebuah pembungkus rokok CAMEL;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa I bersama dengan AGUS KURNIAWAN alias AGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau mempergunakan shabu tersebut;
- Bahwa yang memasukkan shabu tersebut ke pembungkus rokok CAMEL adalah dengan AGUS KURNIAWAN alias AGUS;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada tanggal 10 Juli 2024 atau 4 sampai 5 hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba karena sedang ada masalah keluarga sehingga dengan memakai narkoba Terdakwa I merasa mendapat ketenangan;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba sejak Tahun 2013;
- Bahwa awalnya orang tua tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba dan kemudian mereka baru mengetahuinya setelah Terdakwa I tertangkap;
- Bahwa pada bukti surat resep obat tersebut adalah benar milik Terdakwa I yang berisi obat penenang atau obat depresi yang Terdakwa I peroleh dari hasil konsultasi dengan Dokter sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba untuk penyemangat dalam bekerja agar tidak mudah lelah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II yang ingin memakai shabu bersama dengan KADEK dan meminta bantuan Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda Alias Aldy untuk mencari shabu. KADEK mengajak untuk memakai shabu dirumahnya dengan cara mengirimkan atau share Lokasi namun karena baterai handphone Terdakwa II habis sehingga belum sempat Terdakwa II menelepon KADEK, kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Kadek kurang lebih 5 bulan lewat aplikasi facebook namun belum pernah bertemu hanya saling bertukar nomor telepon;
- Bahwa Terdakwa II sebagai pekerja Bagunan;
- Bahwa Terdakwa II menyimpan shabu tersebut di kantong celana, namun pada saat sampai di pinggir Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, lalu Terdakwa II turun dari motor dan membuang pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca karena Terdakwa II takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau mempergunakan shabu tersebut;
- Bahwa yang memasukkan shabu tersebut ke pembungkus rokok CAMEL adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali menggunakan shabu pada tanggal 10 Juli 2024 atau 4 sampai 5 hari sebelum tertangkap;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat ditangkap tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa II yang ingin memakai shabu bersama dengan KADEK dan meminta bantuan Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda Alias Aldy untuk mencari shabu. KADEK mengajak untuk memakai shabu dirumahnya dengan cara mengirimkan atau share Lokasi namun karena baterai handphone Terdakwa II habis sehingga belum sempat Terdakwa II menelepon KADEK, kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Resep Obat An. Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-1;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Resep Obat An. Terdakwa Aldy Rizaldye Leowanda tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotokopi SE Jaksa Agung R.I No. SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-4;
5. Fotokopi SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-5;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-6;
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-7;
8. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-8;
9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 130 PK/Pid.Sus/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I.II-9;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang di dalamnya berisikan:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto di dalam pipet plastik warna hijau strip putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link;
3. 1 (satu) buah celana pendek kain merk H.M.;
4. 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor sim card 0881037820974;
5. 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo F3 warna hitam dengan nomor sim card 082313179932;
6. 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo 1901 warna hitam biru dengan nomor sim card 081296573763;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO beserta STNK atas nama NI LUH NIK PURNAMAWATI;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, kabupaten Tabanan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.45 WITA, Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. bersama jajarannya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabanan datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar bukti Transfer BRI Link;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) grm netto yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari PUTRA;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 19.00 WITA Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dichat lewat whatsapp oleh Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS yang meminta tolong untuk dicarikan shabu karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Para Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama. Setelah itu pada jam 21.45 WITA Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY mengirim chat kepada PUTRA untuk membeli shabu dan kemudian PUTRA mengirimkan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa I mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY menghubungi Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan menyuruh Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengirimkan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY foto bukti transfer uang pembelian shabu tersebut lalu foto bukti transfer uang pembelian shabu tersebut Terdakwa I

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY kirim kembali kepada PUTRA. Kemudian Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengambil shabu tersebut di daerah Kedonganan Kuta Selatan sekitar jam 23.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO. Sampai di daerah Kedonganan Kuta Selatan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY kembali menghubungi PUTRA sudah sampai di tempat biasa lalu berselang beberapa menit datang seorang laki-laki yang Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY tidak kenal. Setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY 1 (satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY berikan kepada Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk disimpan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabanan pada tanggal 15 Juli 2024 diperoleh berat barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1015/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1) **7230/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) **7231/2024/NF dan 7232/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan alternatif kedua

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan AGUS KURNIAWAN alias AGUS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Jalan Garuda, Banjar Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, kabupaten Tabanan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 01.45 WITA, Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H. bersama jajarannya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabanan datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastik warna hijau strip putih dan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar bukti Transfer BRI Link;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan untuk dimintai keterangan, dimana kemudian setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari PUTRA (DPO) dan akan diberikan kepada KADEK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan perhitungan berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabanan pada tanggal 15 Juli 2024, diperoleh berat barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 1015/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut beserta hasil tes urine terhadap Para Terdakwa, dimana kemudian disimpulkan sebagai berikut:

- Barang Bukti dengan Nomor: 7230/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti dengan Nomor: 7231/2024/NF dan 7232/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa diketahui kemudian Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti tidak memiliki hak dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, Para Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis sabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi, Para Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkotika, dan Para Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*Vide* Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 19.00 WITA Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dichat lewat whatsapp oleh Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS yang meminta tolong untuk dicarikan shabu karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Para Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama. Setelah itu pada jam 21.45 WITA Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY mengirim chat kepada PUTRA untuk membeli shabu dan kemudian PUTRA mengirimkan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY menghubungi Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS dan menyuruh Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengirimkan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY foto bukti transfer uang pembelian shabu tersebut lalu foto bukti transfer uang pembelian shabu tersebut Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY kirim kembali kepada PUTRA. Kemudian Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS mengambil shabu tersebut di daerah Kedonganan Kuta Selatan sekitar jam 23.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO. Sampai di daerah Kedonganan Kuta Selatan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY kembali menghubungi PUTRA sudah sampai di tempat biasa lalu berselang beberapa menit datang seorang laki-laki yang Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY tidak kenal. Setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY 1 (satu) paket shabu didalam pipet plastik warna hijau strip putih dan Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA alias ALDY berikan kepada Terdakwa II AGUS KURNIAWAN alias AGUS untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat diantara Para Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap seluruh point petitum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Para Terdakwa yang juga ada memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan alasannya maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan penerapan Pasal ini yang ditujukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta-fakta hukum perbuatan Para Terdakwa yang telah Majelis Hakim ungkapkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut merupakan rangkaian upaya Para Terdakwa untuk dapat memperoleh narkotika jenis shabu yang akan digunakan Para Terdakwa untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan Para Terdakwa akan mempergunakan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut untuk kegiatan lain selain daripada dikonsumsi bersama-sama, dimana jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti yang ditemukan adalah masih tergolong sedikit yakni dibawah 1 (satu) gram serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dimana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan atau motivasi dari kepemilikan sabu-sabu oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dapat diyakini dari adanya kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri secara bersama-sama mengingat Para Terdakwa telah memiliki pengalaman dalam mengkonsumsi sabu, ditemukan pula barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu (pipa kaca), juga adanya bukti surat berupa Fotokopi Resep Obat An. Terdakwa I (vide bukti T.I-1 dan T.I-2) sehingga adalah lebih tepat apabila Para Terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba dan Para Terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tentu akan timbul suatu pertanyaan bahwa mengapa seseorang yang hasil tes urine negatif dapat diyakini sebagai pengguna? Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil tes urine tentulah bukan sebagai alat bukti satu-satunya untuk dapat menentukan seseorang tersebut adalah penyalahguna atau bukan penyalahguna, namun tentu harus pula didukung dengan alat bukti lainnya yang bersesuaian untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkoba tidak boleh semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa latar belakang atau alasan ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti sabu-sabu tersebut sebagai unsur kehendak atau *Mensrea* sebagai bagian dari unsur Kesalahan (*schuld*) yang harus terkandung dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ini, Majelis hakim mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang pada halaman 10 putusan tersebut dikatakan bahwa:

*"a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;*

*b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;”*

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut adalah sangat beralasan hukum dan masuk akal bahwa setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 karena sebelum ia mengkonsumsi shabu, tentu akan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut, sehingga yang paling menentukannya kembali Majelis Hakim tegaskan adalah niat dan maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Para Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Para Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas perkara ini penuntut Umum tidak ada mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan Para Terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHP yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti memiliki narkotika golongan I dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk ke dalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan system pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 menjelaskan : **“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”**

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum juga dapat dilihat salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relative sedikit dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkotika serta berdasarkan rasa keadilan yuridis (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) adalah dirasa tidak adil apabila orang menguasai/membeli narkotika dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkotika untuk tujuan diedarkan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna narkoba adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran narkoba secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus korban, serta Majelis Hakim memandang Para Terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkoba maka perlu diberikan suatu pemidanaan yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Para Terdakwa bahwa penggunaan narkoba untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana guna mengembalikan terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pemidanaan yang mengedepankan *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link;
- 3) 1 (satu) buah celana pendek kain merek H.M;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1901 warna hitam biru dengan nomor sim card 081296573763;
- 2) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor sim card 0881037820974;
- 3) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo F3 warna hitam dengan nomor sim card 082313179932;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan memiliki relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO beserta STNK atas nama NI LUH NIK PURNAMAWATI;

Telah terbukti kepemilikannya diakui oleh Saksi Gede Agus Widiasta, oleh karenanya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Gede Agus Widiasta;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I ALDY RIZALDYE LEOWANDA ALIAS ALDY dan Terdakwa II AGUS KURNIAWAN ALIAS AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisikan:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna hijau strip putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer BRI link;
- 3) 1 (satu) buah celana pendek kain merek H.M.

## **dimusnahkan**

- 4) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1901 warna hitam biru dengan nomor sim card 081296573763;
- 5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor sim card 0881037820974;
- 6) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo F3 warna hitam dengan nomor sim card 082313179932;

## **dirampas untuk negara**

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah putih dengan nomor polisi DK 3468 ADO beserta STNK atas nama NI LUH NIK PURNAMAWATI;

## **dikembalikan kepada Saksi Gede Agus Widiasta**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, Tanggal 23 Januari 2025** oleh **Ronny Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **Made Aprilia Widia K., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

**Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**

**Ronny Widodo, S.H., M.H.**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tab